



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 7396616, Fac. 7208285

Nomor : KP.01.06-DA/467

Jakarta, 30 Juli 2018

Lampiran :

Perihal : Ketentuan Penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Pejabat  
Perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kepada Yth.

- 1) **Para Pejabat Tinggi Pratama;**
- 2) **Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;**
- 3) **Kepala Balai Bendungan.**

**di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air**

di

Tempat

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Bab XI terkait Pejabat Pengganti Sementara Pejabat Inti Satuan Kerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bila halangan tersebut tidak melebihi 1 (satu) bulan dapat dilakukan penyerahan sementara tugas-tugasnya dengan memberikan surat kuasa yang diketahui dan disetujui oleh atasan langsungnya, tanpa harus disertai Berita Acara Serah Terima. Pejabat pemberi surat kuasa tetap bertanggungjawab baik fisik maupun keuangan;
2. Penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Pejabat Perbendaharaan dilakukan bila terdapat halangan yang melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (bulan);
3. Penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) untuk semua Pejabat Perbendaharaan kecuali Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
4. Khusus untuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), maka penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal Sumber Daya Air**



**Ir. Hari Suprayogi, M.Eng**  
**NIP. 195911071985031002**

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air